



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-VI/2008**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANAN KORUPSI
(PASAL 12, PASAL 22 AYAT (1), PASAL 18 AYAT (2),
(5), (6))
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)**

**J A K A R T A
SENIN, 14 JULI 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-VI/2008**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi (Pasal 12, Pasal 22 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (2), (5), (6)) Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

dr. Salim Alkatiri

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 14 Juli 2008, Pukul 10.50 – 11.27 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 1) | Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M. Hum | (Ketua) |
| 2) | Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD, S.H. | (Anggota) |
| 3) | Dr. Harjono, S.H., M.CL | (Anggota) |

Eddy Purwanto, S.H.

PaniteraPengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon :

- **Dr. Salim Alkatiri**

Pendamping :

- **Pemda Kabupaten Buru**

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.50 WIB

1. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Sidang Panel perkara permohonan Nomor 20/PUU-VI/2008 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, dalam sidang ini pertama-tama Majelis tentu ingin mendengar lebih awal identitas Saudara, bagaimana coba dilihat pada Majelis ini?

Silakan.

2. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum wr. wb.

Nama saya Dokter Salim Alkatiri, tempat/tanggal lahir/umur: Namlea Pulau Buru, 30 Desember 1946, 62 tahun. Agama Islam, pekerjaan pensiunan dokter, Kewarganegaraan Indonesia, Pak.

3. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Baik, Saudara, apakah Saudara Pemohon didampingi Kuasa Hukum?

4. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Tidak, Pak.

5. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Baik, Saudara Pemohon sidang ini adalah sidang awal, pendahuluan dan untuk itu Majelis meminta penjelasan Saudara secara singkat tentang pokok-pokok permohonan Saudara. Supaya dijelaskan secara singkat.

Silakan.

6. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Terima kasih Pak Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Penjelasan kami mengenai permasalahan permohonan kami bahwa pada tahun 1999-2003 itu di Maluku terjadi kerusuhan. Dan

berlakulah Undang-Undang Darurat Sipil yang dikeluarkan Presiden RI. Kemudian kedua, pada waktu itu Pemerintah Daerah Kabupaten Buru menunjuk saya sebagai pelaksana tugas dari kepala dinas kesehatan untuk melaksanakan bagaimana mencari obat-obat untuk melaksanakan pengobatan dan perdamaian di Kabupaten Buru pada waktu kerusuhan, dimana dengan tindakan saya itu saya dimasukkan ke penjara. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Darurat Sipil yang dikeluarkan Presiden RI pada tanggal 27 Juni 2000 berlaku sampai pertengahan 2003, maka dalam hal ini sudah melanggar Pasal 12, Pasal 22 ayat (1) dan mereka dari pengadilan sudah melanggar kewenangan dari Pemerintah daerah yang menuduh saya yaitu berdasarkan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, inilah inti permasalahannya.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Amin.

7. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Baik Saudara, yang Saudara minta ini adalah agar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu Saudara katakan itu mempunyai cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu yang Saudara minta? Yang Saudara mohonkan itu?

8. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Betul Pak Ketua.

9. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Baik, sebelum kami lanjutkan, kami ingin mempertanyakan, itu yang di samping Saudara siapa ? Kuasa Hukum atau siapa itu ?

10. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Di samping saya, ini karena pada waktu itu yang menjadi (...)

11. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Bukan itu, di samping Saudara itu siapa?

12. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Utusan dari kewenangan saja, kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Buru sebagai pendamping saya.

13. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Oh pemerintah daerah, bukan Kuasa Hukum?

14. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Bukan.

15. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Baik, undang-undang yang ingin Saudara uji Pasal 3 ini, itu adalah produk dan itu menjadi suatu pasal yang penting sekali di dalam pelanggaran-pelanggaran kaitan dengan tindak pidana korupsi, itu yang menjadi inti di dalam Undang-Undang Nomor 31 ini. Ingin Majelis mempertanyakan kepada Saudara dimana letak kerugian Saudara dengan keberlakuan ini yang menyatakan bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena pada waktu itu adalah terjadi kerusuhan. Apa kaitannya itu dengan kerusuhan itu?

16. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Terima kasih Pak Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Di Maluku pada waktu itu terjadi kerusuhan yang luar biasa pada tahun 1999 Pak, 19 Januari 1999 sampai tahun 2003 itu, itu terjadi kerusuhan luar biasa sehingga Presiden mengeluarkan Undang-Undang Darurat Sipil. Yang mana saya sudah katakan kalau tidak salah itu Nomor 23 itu. Di situ saya sebagai seorang dokter yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan pengobatan massal dan turun ke lapangan dimana terjadilah antara umat Islam dan umat Kristen itu berbunuh-bunuhan. Dimana ada yang kena tombak, ada yang segala macam, itu saya mengadakan operasi besar-besaran. Ada yang saya kirim ke Makasar, dimana berlaku Undang-Undang Darurat Sipil, *kok* saya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. *Nah*, ini saya sekarang dalam penjara ini Pak.

Terima kasih Pak.

17. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Baik, baik, baik.

Jadi pernah Saudara diadili di pengadilan negeri?

18. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Di pengadilan negeri sudah Pak.

19. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Apakah Saudara diadili dalam kaitannya dengan Pasal 3 ini?

20. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Betul sekali Pak Ketua.

21. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Apakah Saudara dihukum?

22. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Betul sekali Pak Ketua.

23. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Berapa tahun Saudara dihukum?

24. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Saya, masalahnya ini sudah sampai ke kasasi dua tahun Pak.

25. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Dan itu sudah berkekuatan hukum yang tetap?

26. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Betul, saya mengadakan peninjauan kembali Pak Ketua.

27. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Sementara Saudara mengajukan peninjauan kembali?

28. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Betul Pak Ketua.

29. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Sudah diputus belum?

30. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Belum, Pak.

31. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Belum? Kapan terakhir PK-nya itu?

32. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Surat terakhir, saya tidak begitu ingat, tetapi kurang lebih (...)

33. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Apa tahun ini?

34. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Dua bulan yang lalu kurang lebih.

35. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

PK katakanlah April ya? April 2008 ya? Sementara PK dan itu belum ada putusan tentang itu?

36. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Belum ada Pak.

37. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Baik, dalam kaitannya ini Saudara dihukum itu menyalahgunakan wewenang atau bagaimana maksudnya itu?

38. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Saya dihukum ini Pak, salah satu permasalahan justru itu, saya menyalahi kewenangan. Pada waktu itu, intinya hanya cuma satu Pak, saya ingin hutang obat, hutang obat untuk berobat-obat. Orang itu yang dibilang karena kesalahan wewenang.

39. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Baik, itu tentang hutang obat.

40. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Ya.

41. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Apakah tidak ada dana dari pemerintah dalam kaitannya pengadaan obat-obat itu?

42. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Jadi dana dari Pemerintah itu Pak Ketua, itu dananya baru dianggarkan, tetapi belum tenderkan, tetapi karena masalah saya, karena saya ini dokter Pak, karena saya dokter,

43. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Baik, jadi kita tahu Saudara dokter ya.

44. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Ya Pak.

45. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Namun sekarang ini tentunya dengan Saudara dihukum tentu Saudara minimal di dalam pasal itu Saudara dinyatakan menyalahgunakan kewenangan, merugikan keuangan negara. Sekarang kaitannya dengan kerusuhan ini apa itu sebenarnya?

46. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Berkaitan dengan kerusuhan karena seluruh orang lari termasuk dokter, perawat semua.

47. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Apa kaitannya dengan pasal tindak pidana korupsi ini?

48. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Berhubungan karena pada waktu kerusuhan, Undang-Undang Darurat Sipil tidak ada satu undang-undang juga yang bisa berlaku pada waktu itu.

49. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Undang-Undang tentang Darurat Kerusuhan dari Presiden itu berkaitan dengan ketertiban umum, bukan berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Coba Saudara timbang-timbang renungkan itu dimana kaitannya di situ sehingga hak-hak konstitusional Saudara merasa dirugikan. Di mana kaitannya itu? Majelis ingin tahu.

50. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Justru ini Pak, karena masalah pada waktu kerusuhan tidak ada orang, tidak ada perusahaan obat, tidak ada semua saya harus ambil angkat karena saya tidak bisa lihat apa-apa, saya punya masyarakat atau manusia ini mati di dalam pembunuhan (...)

51. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Jadi di satu pihak ketertiban umum, keselamatan masyarakat bukan begitu? Andaikan dalam kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang dimana kaitannya itu?

52. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Kaitannya karena saya ditunjuk, penunjukan langsung oleh pemerintah daerah melaksanakan tugas ini Pak. Ini saya mau serahkan kepada siapa?

53. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Baik, Saudara.
Untuk memperkuat dalil Saudara ini semua putusan-putusan yang berkaitan dengan perkara Saudara baik itu P-1, P-2, dan P-3 itu Saudara sudah lampirkan di sini, itu sudah aslinya semua? Di dalam alasan kasasi Saudara juga sama kaitannya dengan ini?

54. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Di dalam saya ajukan kasasi sama, hanya dalam masalah kasasi ini kita sebutkan saja bahwa berlakulah keadaan darurat (...)

55. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Bukan, itu salah satu butir alasan kasasi Saudara sehingga itu ditolak, dikemukakan di dalam perkara tingkat kasasi. Apakah itu juga berulang di tingkat PK alasan itu?

56. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Tidak Pak, PK lebih banyak kita arahkan ke kewenangan bupati.

57. HAKIM KONSTITUSI : Dr. MAHFUD.M.D.

Saudara Pemohon,
Kalau tidak salah begini pemahaman saya atas permohonan Saudara. Saudara dihukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berdasar (...)

58. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Bisa saya jawab?

59. HAKIM KONSTITUSI : Dr. MAHFUD.M.D.

Sebentar dulu, iya apa tidak dulu?

60. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Ya, Pak.

61. HAKIM KONSTITUSI : Dr. MAHFUD.M.D.

Yang kedua, Saudara menganggap ini harusnya undang-undang ini tidak berlaku karena pada saat itu sedang berlaku Undang-Undang Darurat Sipil, harusnya tidak dihukum karena pada saat itu di Maluku sedang berlaku Undang-Undang Darurat Sipil sesuai Undang-Undang Nomor 23 Prp 59, harusnya Saudara tidak dihukum karena saat itu darurat, begitu ya dan darurat itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959. Kalau begitu inikan berarti soal penerapan undang-undang pada suatu tempat, padahal undang-undang yang meminta Saudara uji ini tentang korupsi inikan tidak bertentangan dengan Konstitusi hanya pada waktu itu harusnya tidak diterapkan karena di situ sedang darurat. Oleh sebab itu sebenarnya ini bukan kompetensi Mahkamah Konstitusi sebenarnya karena undang-undang yang Saudara maksudkan sama sekali tidak bertentangan hanya tidak bisa diterapkan menurut pemikiran Saudara pada saat itu. Di Mahkamah ini hanya mengadili kalau sebuah isi undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar bukan karena tidak bisa diterapkan karena keadaan situasi seperti itu, apa begitu pemikiran Saudara?

62. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Tidak Pak, terima kasih Pak,

Pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini dituntut oleh jaksa tapi hakim memutuskan berdasarkan undang-undang yang dia buat sendiri coba lihat di bab terakhir, yakni mengadili. Dia mengadili saya dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 *juncto* 2004, itu salah satu berarti sudah bertentangan itu secara keadilan Pak. Kemudian kedua, pada waktu itu terjadi darurat sipil dimana berlaku Undang-Undang Darurat Sipil dimana semua undang-undang tidak bisa berlaku termasuk Undang-Undang Korupsi tidak berlaku Pak, itu tidak bisa berlaku apapun undang-undang pada waktu itu, halal haram (...)

63. HAKIM KONSTITUSI : Dr. MAHFUD.M.D.

Okey, kalau begitu undang-undang ini masih berlaku bukan, seharusnya tidak berlaku di Maluku pada waktu itu bukan?

64. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Kalau di Indonesia silakan tapi di Maluku tidak bisa berlaku,

65. HAKIM KONSTITUSI : Dr. MAHFUD.M.D.

Berarti tidak bisa diuji karena ini tetap berlaku hanya tidak bisa berlaku waktu itu, inikan tidak bertentangan. Hanya kalau darurat di daerah tertentu mungkin saja tidak berlaku. Mungkin saja tetapi saya belum yakin apakah benar di sana tidak ada undang-undang yang berlaku tetapi seumpama iya pun asumsinya pasal yang Saudara mintakan untuk diuji ini sebenarnya tidak bermasalah di daerah lain di Indonesia, berarti ini tidak bertentangan dengan Konstitusi. Hanya penerapan merugikan bagi Saudara yang itu tidak ada kaitannya dengan kebenaran atau tidak dengan Konstitusi.

66. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Begini, Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi,
Inikan jelas Presiden mengeluarkan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 12, inikan Undang-Undang Dasar 1945, ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dikelola oleh Undang-Undang Sipil di Maluku. Waktu keadaan itu bisa berlaku apapun juga karena semua kejadian di Maluku pada waktu itu tidak pernah masuk sampai ke pengadilan.

67. HAKIM KONSTITUSI : Dr. MAHFUD.M.D.

Ya tahu, seumpama benar di Maluku waktu itu tidak boleh berlaku undang-undang apapun termasuk Undang-Undang Korupsi. Tetapi inikan berlaku di luar Maluku, berarti tidak bisa dibatalkan karena ini di luar

Maluku dan di seluruh Indonesia dalam keadaan normal, ini memang masih berlaku.

Silakan.

68. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Jadi begini Pak, justru itu di luar Maluku tidak ada dipermasalahkan saya tidak permasalahan pada waktu itu di daerah lain di Indonesia. Yang saya permasalahan adalah kejadian di Maluku karena kejadian di Maluku itu kejadian yang luar biasa karenanya berlaku Undang-Undang Darurat Sipil karena saya dikenakan pada waktu itu, itu yang saya tuntut kepada Majelis ini supaya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini tidak bisa berlaku pada waktu itu kerusuhan itu.

69. HAKIM KONSTITUSI : Dr. MAHFUD.M.D.

Baik, kalau begitu silakan kalau mau diteruskan kasus ini tapi yang harus Saudara ingat di sini ini pengadilan norma. Sebuah peraturan dibatalkan atau tidak kalau bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar yang berlaku bukan konkret penerapan di suatu daerah itu soal lain dan kalau dianggap bertentangan dengan undang-undang lain, Undang-Undang Darurat sebuah undang-undang itu pengujiannya bukan di sini sebenarnya, tapi *okey* Pak bisa saja nanti dipertimbangkan lebih lanjut. Hanya ini ada ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 yang saya bacakan, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, "dalam pemeriksaan persidangan Pemohon dan atau Termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu". Pasal 44 ayat (1), "dalam hal pemohon atau termohon didampingi selain kuasanya di dalam persidangan Pemohon dan atau Termohon harus membuat surat keterangan yang khusus untuk itu. Surat keterangan sebagaimana dimaksud ditunjukkan di dalam persidangan". *Nah*, karena ini pemeriksaan pendahuluan pertama kalau sidang ini nanti akan diteruskan sebagai ini misalnya Saudara tidak akan cabut perkara ini masih akan diteruskan maka untuk berikutnya Saudara membuat surat keterangan khusus untuk yang mendampingi untuk tadi Pemda Pulau Buru ya, supaya nanti disampaikan pada sidang yang akan datang.

Terima kasih.

70. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Saudara dr. Salim Alkatiri, ya? Sebelum saya tanya karena ada di sebelah Anda itu dari Pemda, saya tanya saja supaya kalau dijawab itu ditekan karena direkam. Saya tanya dulu, kehadiran Anda di sini apa sebetulnya apa ditugaskan atau karena simpati saja ataukah ada permintaan dari Pemohon? Bagaimana saya minta klarifikasi dulu.

71. PENDAMPING : PEMDA KABUPATEN BURU

Terima kasih.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bapak Majelis Hakim yang saya hormati,

Jadi yang pertama bahwa ketika Saudara dr. Salim berada di penjara kemudian beliau menelpon saya dan saya menyampaikan ini kepada Pak Bupati bahwa dr. Salim memintakan salah satu dari pejabat Pemda untuk mendampingi beliau pada sidang Mahkamah Konstitusi hari ini. Oleh Pak Bupati menyetujui dan menunjuk saya dan surat tugas untuk menghadiri bersama-sama dr. Salim dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari ini.

Terima kasih, Pak.

72. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Dalam tugas yang diberikan kepada Saudara, Saudara terbatas pada mendengarkan sidang ataukah juga memperkuat permohonan? Bagaimana kira-kira yang dibayangkan tugas itu akan dilaksanakan?

73. PENDAMPING : PEMDA KABUPATEN BURU

Terima kasih,

Kalau seandainya kalau memang dibutuhkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi maka saya bisa memberikan penjelasan seputar kaitannya dengan keputusan bupati tentang standarisasi harga yang digunakan pada waktu itu sebagai dasar dalam pengadaan obat-obatan.

74. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Jadi mengenai pengadaan pengobatan-obatan dan standar harga itu kalau mau ditanyakan oleh Hakim Anda akan memberikan keterangan tentang itu ya?

Okey.

75. PENDAMPING : PEMDA KABUPATEN BURU

Terima kasih, Pak.

76. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

kembali kepada Pak Salim Alkatiri, ini ceritanya bagaimana *kok* Pak Salim ini kemudian ada ide untuk membawa persoalan ini ke depan Mahkamah Konstitusi di sini? Apakah ada satu orang yang menyarankan? Apa ada yang Pak Salim baca sendiri keterangan itu atau bagaimana?

Saya ingin tanya itu dulu.

77. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Terima kasih Pak,
ini saya terbuka Pak dalam persidangan ini. Faktanya karena saya sudah tempuh beberapa masalah di pengadilan pertama, yaitu di pengadilan negeri sampai kasasi, terus di sanalah terjadi suatu perampokan saya di pengadilan negeri yaitu saya pernah ditahan di pengadilan negeri dikeluarkan ada jaminan, jaminan saya diambil sekitar 40 juta. Kemudian yang kedua saya akan mengajukan peninjauan kembali saya mau sidang diminta lagi 40 juta, terpaksa saya kasih karena saya mau sidang.

78. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Dikasih juga?

79. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Dikasih juga Pak, sekarang sampai di Mahkamah Agung celaka lagi diminta 300 juta Pak, saya mau dapat uang darimana? Saya berpikir bagaimana saya harus masuk ke Mahkamah Konstitusi karena saya pikir salah satu Mahkamah Konstitusi ini di negara ini sudah hancur hukum tinggal ini satu-satunya. Itulah saya minta bagaimanapun juga karena di Maluku terjadi Undang-Undang Darurat Sipil bahwa saya dihukum bagaimana (...)

80. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Okey, sebelum ke sana ya Pak. Jadi Bapak sudah ke pengadilan negeri, sudah diputus, pengadilan tinggi sudah, sekarang ke Mahkamah Agung, lalu menunggu persoalan itu. Tapi kemudian *kok* tiba-tiba muncul ada muncul yang namanya Mahkamah Konstitusi itu diberi tahu siapa Bapak?

81. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Saya terus terang saya di sini bolak-balik saya telusuri permohonan dan saya buat sendiri permohonan.

82. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Datang sendiri Bapak?

83. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Saya buat sendiri Pak dan semua salah. Tapi terus terang pak

saya minta kepada Prof. Jimly, Ketua, bahwa bagaimana ada pos kesehatan, *kok* tidak ada pos hukum? Maksud saya supaya bantu kita dan pada waktu saya buat permohonan itu salah juga kemudian saya dibimbing oleh Panitera dan berhasillah masuk ke sini, kemudian saya punya dua dasar hukum punya dua buku.

84. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Okey, sebentar ya Pak, itu nanti dulu saya ingin tahu prosesnya. Sebelum itu Bapak pernah berkonsultasi dengan pengacara, advokat, atau bagaimana?

85. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Saya tidak pernah berkonsultasi dengan pengacara karena sudah rusak saya pikir pengacara itu, saya betul-betul sudah diperas habis-habisan.

86. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Okey, begini Pak ya, ini Mahkamah Konstitusi sebuah lembaga peradilan. Sebagai sebuah lembaga peradilan ada aturan-aturannya, ada tata caranya, ada kewenangannya. Oleh karena itu tadi saya tanya apakah pernah berkonsultasi dengan advokat? Tentunya kalau dengan advokat akan lebih paham membaca itu. Salah satu yang kita buka hari ini yaitu pemeriksaan pendahuluan adalah suatu proses yang dimungkinkan di sini untuk memberikan nasihat kepada Pemohon. Hakim bertiga ini baru bisa memberikan nasihat kalau memahami maksud Bapak. Jadi apa yang tadi ditanyakan masih memahami maksud Bapak. Setelah kira-kira paham sekarang aturannya bagaimana? Aturan bagaimana itu Mahkamah Konstitusi punya aturan yang disebut sebagai hukum acara yang kemudian disebut berikutnya juga mengenai kompetensi atau kewenangan.

Di dalam ketentuan hukum acara ditentukan juga sebagai salah satu kewenangan yang diatur hukum acara adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, agaknya Bapak memilih ini menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, tetapi di dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar itu Pemohon dalam hal ini Bapak sudah memenuhi Pemohon ditunjuk undang-undang itu yaitu undang-undang yang mana? Bapak tunjuk tadi Pasal 3 dari Undang-Undang Anti Korupsi tapi diuji dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar yang akan digunakan untuk menguji itu adalah yang di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar itu tercantumkan hak orang yang mengajukan permohonan. Jadi hak Bapak itu ada di sana dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Kalau kemudian Bapak menyebut pasal-pasal tadi, Pasal 12 dan Pasal 18 itu adalah pasal tentang

pengaturan Presiden, pasal tentang pengaturan dari pemerintahan daerah, itu kalau mau disebut ada hak-haknya Presiden dan pemerintahan daerah padahal yang memohon adalah Bapak. Oleh karena itu Bapak tidak pas kalau memilih pasal-pasal itu di Undang-Undang Dasar, pilihlah pasal-pasal lainnya, ini termasuk nasihat kepada Bapak. Tadi Bapak melihat Pasal 12, Pasal 18, dan Pasal 22. Kalau dilihat di situ semua, itu adalah pasal-pasal tentang Presiden dan pasal-pasal tentang pemerintahan daerah. Yang dimaksudkan oleh ketentuan di sini carilah pasal-pasal yang menjamin hak Bapak di sana, itulah salah satu hal yang bisa kita sampaikan. Oleh karena itu kalau di dalam perbaikan ini akan diperbaiki termasuk memperbaiki pasal mana yang ditunjuk di Undang-Undang Dasar itu untuk itu ada baiknya kalau memang Bapak berkonsultasi dengan pengacara, lalu bagaimana pasal-pasal itu *kok* bisa bertentangan, pasal Undang-Undang Anti Korupsi *kok* bisa bertentangan dengan pasal di Undang-Undang Dasar. Pak Mahfud tadi mengatakan semestinya bukan itu, ini yang harus dilakukan.

Kedua, kalau memang seperti itu maka tuntutan, *petitum*-nya yang di sini; mengadili terdakwa dr. Salim Alkatiri terdakwa dan seterusnya, membebaskan oleh karenanya terdakwa dan seterusnya. Ini harus dipahami bahwa persoalan apa yang sudah dijatuhkan kepada Pak dr. Salim Alkatiri ini persoalan hakim pidana. Kalau *tokh* di Mahkamah Konstitusi maka yang dimohonkan adalah pasal yang telah merugikan Bapak itu yang dimintakan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bapak sudah menyebutnya Pasal 3, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Persoalannya adalah apa iya Pasal 3 ini kemudian untuk seluruhnya dan selamanya tidak mempunyai kekuatan mengikat? Apa yang terjadi sebetulnya adalah semestinya Bapak itu tidak bisa diterapkan terhadap Bapak Pasal 3 ini, karena keadaan Ambon pada saat itu tidak seperti keadaan di daerah lain. Kalau ini kemudian Pasal 3 ini dihilangkan maka di Indonesia korupsi jadi tidak dihukum. Yang terjadi sebetulnya adalah kenapa Pasal 3 ini pada saat di Ambon terjadi darurat sipil kenapa diterapkan juga? Jadi kalau *tokh* itu diperbaiki itu harus jelas. Bisa paham tidak kira-kira?

87. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Paham, Pak.

88. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Untuk itulah sidang kali ini diadakan dan diberi kesempatan dua minggu untuk memperbaiki itu, 15 hari. Dalam waktu 15 hari bisa minta bantuan, *tokh* pemerintah daerah juga ada di sini kalau itu sudah dikirim, kalau hanya sekedar memberi kesaksian tentang harga obat, apakah juga bisa memberikan bantuan mungkin tenaga advokat itu nanti

dimanfaatkan di sana, sebab saya khawatir kalau Bapak maju sendiri nanti tidak jelas arahnya, begitu arahnya tidak jelas karena ini peradilan maka itu akan merugikan Bapak sendiri, bagaimana Pak Alkatiri?

89. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Terima kasih Pak Hakim MK, sebenarnya begini Pak, ini sebenarnya Undang-Undang Anti Korupsi ini yang Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini bukan saya minta di seluruh Indonesia dibatalkan, tetapi tidak boleh diterapkan di Maluku pada waktu kerusuhan karena berlaku Undang-Undang Darurat Sipil.

90. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Itulah yang saya sampaikan tadi.

91. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Kemudian yang kedua, sebentar Pak sampai orang Pemda di samping ini pada waktu itu karena hakim dan jaksa juga tidak mengakui kewenangan Pemda Pak, dengan dasar SK. Pemda tentang obat-obatan tadi berdasarkan Pasal 18, jadi ada 2 yang saya minta itu Pak, karena saya dirugikan terpaksa saya untuk Pemda kewenangan Pemda ini yang dilanggar baik jaksa dan Hakim Pak. Yang kedua kewenangan Pasal 18 Pemda, sedangkan yang pertama saya uji tetapi memang di Maluku tidak ada satu undang-undang berlaku, ini demi keadilan saya dipenjara, sudah berjuang setengah mati pada waktu itu *kok* saya dipenjarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 sedangkan seluruh itu tidak berlaku.

92. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Ya kita paham itu, hanya kalau dibaca pada halaman 11 paling belakang sudah ketemu Pak? Ya itu pada angka dua, menyatakan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Pak undang-undang ini diundangkan untuk seluruh Indonesia, dimuat di dalam lembaran negara kalau sampai dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berarti seluruh Indonesia undang-undang ini seperti dicabut. Kalau undang-undang ini seperti dicabut, maka orang korupsi tidak ada dasar hukumnya lagi, korupsi tidak hanya di Ambon tentunya untuk menghukum lagi. Yang Bapak minta kasus kepada Bapak kan?

93. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Betul sekali jadi yang saya mintakan antara 2003 sampai tahun 2000 bagaimana itu (...).

94. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Betul, kalau permintaannya seperti itu berarti pasalnya ini apa yang Bapak minta tadi kurang sempurna rumusannya kan begitu? Paham Pak ya? Oleh karena itu Majelis Hakim memberi waktu kepada bapak paling tidak 2 minggu untuk memperbaiki itu, saya kira tujuan dari pemeriksaan pendahuluan, saya kira begitu Bapak Ketua.

95. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Apa yang tadi dikemukakan oleh Anggota Majelis ini itu berupa nasihat kepada Saudara selaku Pemohon, namun Majelis ingin mengulang tegas itu petitum Saudara, permintaan Saudara apa yang dikemukakan oleh Pak Harjono tadi itu bukan minta kepada Saudara supaya berlaku sampai tahun 2000 darurat itu, tetapi ini dinyatakan bahwa Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Berarti apa yang tadi dikemukakan oleh Pak Harjono ini itu sudah tidak sinkron lagi dengan apa yang Bapak kehendaki, Bapak kehendaki yang Bapak perlakukan pada saat itu. Tapi itu berbicara tentang kaitannya dengan Undang-Undang Darurat pada waktu kerusuhan itu.

Nah, baik barangkali yang pendamping Saudara dari Pemda ini ada hal-hal yang ingin dikemukakan? Ada penjelasan ya kalau bicara tentang standar harga obat dan sebagainya itu kan sebenarnya perkara itu sasarannya adalah ke pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ke MA itu berbicara tentang implementasi. Namun demikian Majelis mempersilakan saudara apa itu yang ingin Saudara kemukakan di forum ini?

96. PENDAMPING : PEMDA MALUKU

Ya, terima kasih Bapak Ketua dan Hakim Anggota.

Sebagaimana dikatakan tadi bahwa seandainya ini memang disetujui dan sesuai permintaan dari Saudara Pemohon maka yang kita bicarakan adalah kewenangan kepala daerah dan telah mengeluarkan Keputusan Bupati, sebab di dalam amar putusannya itu tidak seakan-akan keputusan kewenangan dari bupati yang mengeluarkan keputusan itu tidak diindahkan oleh hakim pada pengadilan. Ini nanti yang akan kita jelaskan kedudukan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan keuangan daerah itu sampai sejauh mana? Ini kalau seandainya yang nanti akan kita jelaskan itu, terima kasih.

97. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Baik, Saudara Pemohon apa penjelasan daripada Pemda itu, itulah yang Saudara kehendaki.

98. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Ya jadi begini Pak, karena yang saya minta adalah Pasal 18 karena pada waktu itu saya yang dirugikan tapi itu kewenangan pemerintah daerah itu saya minta sebagai pendamping. Karena kewenangan pemerintah daerah ini adalah beliau, cuma saya yang dirugikan pada waktu itu karena saya menerapkan pada waktu itu SK Bupati itu berdasarkan kewenangan bupati,

99. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Baik, cukup Saudara Pemohon. Itu kewenangan bupati sedangkan itu sudah dilemparkan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan MA artinya sudah dikemukakan dalil-dalil itu atau fakta-fakta itu?

100. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Sudah Pak, tetapi tetap tidak diakui kewenangan bupati tadi.

101. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Itulah barangkali kalau ada hal-hal semacam begitu itu berupa novum dan nantinya Saudara ajukan di tingkat PK, kan begitu. Kalau sudah dipertimbangkan semuanya dalam putusan pengadilan negeri pengadilan tinggi dan MA oleh karena salah satu pertimbangan kasasi saya baca sama saja apa yang Saudara kemukakan sekarang ini dan itu sangat fatal sekali kalau petitum ini menyatakan Pasal 2 atau Pasal 3 itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka koruptor-koruptor di Maluku kalau ada nantinya di Manado, di Jakarta dan sebagainya kalau itu Mahkamah menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka koruptor itu makin merajalela di bumi ini.

Baik, saya ingin pertanyakan kepada Saudara apakah bukti-bukti yang Saudara kemukakan ini berjumlah 7 (tujuh)?

P1. a pelimpahan acara biasa, saya jelaskan tentang bukti-bukti yang mungkin ada bukti tambahan, bukti-bukti yang Saudara kemukakan untuk menopang dalil Saudara, apa?

102. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

(suara tidak terekam karena tidak memencet mik....)

103. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Itu belum diajukan?

104. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Jadi Pak Alkatiri ya, Bapak diberi kesempatan 14 hari untuk memperbaiki memperbaiki. Artinya hal-hal yang dipertanyakan tadi diperbaiki, kalau sudah dari awal ini ditunjuk oleh hakim mestinya itu diganti, mestinya bunyinya tidak seperti itu, itu diperbaiki. Dan di dalam perbaikan nanti supaya lebih fokus saya kira saya ada usul kalau Anda memang harus perlu sarjana hukum lagi bagi pendamping Anda bagaimana? Karena ini perlu untuk merumuskan seperti itu. Kadang kalau tidak, nanti kita sulit untuk menangkap makna itu, seperti tadi yang saya sampaikan. Maksud itu terucap, tetapi tidak seperti itu ya? Ini yang antara yang jadi pikiran Pak Alkatiri dengan apa yang tertuang. Oleh karena itu mohon dipertimbangkan betul, kita tidak minta jawabannya sekarang. Sekarang tidak minta jawaban itu. Tetapi yang kita tunggu adalah nanti perbaikannya yang sudah lebih baik, darimanapun itu terserah, kalau Bapak paham apa yang kita maksud syukur *Alhamdulillah*, kalau tidak carilah siapa yang memberi masukan untuk supaya permohonan itu menjadi lebih baik, itu usul kami. Silakan kalau ada yang disampaikan.

105. PEMOHON : dr. SALIM ALKATIRI

Sesudah penjelasan dari Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi, maka sebenarnya saya sudah jelas. Karena tujuan saya ini cuma hanya dari tahun 2000-2003 itulah Undang Undang Anti Korupsi tidak bisa berlaku di Maluku pada waktu 2000 dan 2003 saja, tujuan saya sebetulnya ke situ, sesudah itu silakan. sesudah 2003 itu silakan. Kalau saya berbuat 2003 bisa ikut saya, itu maksud saya sebenarnya tujuan saya ke situ, hanya saya kan bukan orang hukum. Di sinilah untuk yang kita kemukakan bahwa ada apa sebenarnya? Lalu kenapa saya di hukum, orang-orang lain tidak pernah di hukum, diskriminatif saya pikir anggap ini. Apalagi saya berbuat, ini kan kemanusiaan, kalau saya tidak tolong orang, orang-orang kan mati, ini kan gawat. Kemudian yang kedua saya minta jadi kemanusiaan, mengapa saya tidak pakai pengacara Pak? Karena ini tadi Pak, *kok* masa kita berperkara di Mahkamah Agung dengan PK apa yang 300 juta. Ini bagaimana hukum Pak? Justru demi keadilan ini bagaimana Bapak-Bapak bimbing kita ini, supaya ini bisa jalan, karena satu-satunya yang kita harapkan cuma dari sini Pak? Sekarang kita harapkan darimana lagi Pak? Sekarang saya di dalam penjara ini, karena terjadi pada perikemanusiaan, saya di tonjok, itu kan tanggung jawab, tanggung jawab bupati pada waktu itu, hanya saya sebagai dokter hanya melaksanakan tugas. Saya tidak laksanakan tugas

mati sembilan orang Pak, ini yang sekarang saya tuntut Bapak-Bapak ini bagaimana ini, demi kemanusiaan ini.

Nah, ini Pak.

Terima kasih Pak.

106. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Baik Saudara ya?

Kita tidak perlu menanyakan lagi Majelis tentang adanya uang jaminan, ada yang minta 40 juta, dengan 300 juta. Itu kaitannya bukan itu daripada Mahkamah Konstitusi ya? Namun demikian sekali lagi Majelis menyarankan perbaikan kalau ada, kedua, silakan saudara mencari penasihat hukum atau advokat yang bisa mendampingi Saudara, sehingga ini bisa memahami fungsi tugas daripada Mahkamah Konstitusi apa yang dikatakan tadi oleh Bapak Prof. Mahfud ya? *Nah*, mengenai bukti-bukti tambahan, pengesahannya nanti barangkali pada Panel yang kedua. Jadi untuk itu, kalau tidak ada lagi yang dikemukakan maka Majelis menganggap pemeriksaan ini sementara ini cukup.

Baik, dengan demikian sidang ditunda untuk dua minggu kemudian.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.27 WIB